



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

ENI HASTUTIK, bertempat tinggal di Jalan Lesan Puro Dukuh Krajan RT.01

RW.02 Desa Ngraket Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Maret 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 24 Maret 2021, dibawah Register Perkara Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Png mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ; Pemohon dilahirkan di Ponorogo pada tanggal 12 Februari 1978 dari pasangan suami istri bernama SEMIN dan SURATI.
2. Bahwa ; PEMOHON telah melangsungkan perkawinan dengan TRI YUWONO pada tanggal 9 agustus 2010 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 274/15/VIII/2010 dan dalam kutipan akta nikah tersebut nama PEMOHON adalah ENI HASTUTIK.
3. Bahwa ; PEMOHON mempunyai identitas lain berupa KTP, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Desa tertulis nama PEMOHON adalah ENI HASTUTIK.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ; selain identitas sebagaimana tersebut dalam posita angka 3, PEMOHON juga memiliki Paspor dengan Nomor AL 203097 dimana dalam paspor tersebut tertulis nama Pemohon adalah ENY HASTUTIK, sehingga ada perbedaan nama yang tercantum di Paspor dengan identitas Pemohon lainnya (incasu KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Surat Keterangan Desa).
5. Bahwa ; pada saat PEMOHON ingin mengurus paspor yang baru di Kantor Imigrasi Kabupaten Ponorogo, PEMOHON terkendala akibat adanya perbedaan nama tersebut, sehingga Pemohon merasa perlu melakukan perbaikan nama yang tercantum dalam Paspor Nomor AL 203097 yaitu dari ENY HASTUTIK menjadi ENI HASTUTIK sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon yang lain.
6. Bahwa ; selanjutnya Pemohon akan menggunakan Putusan Permohonan ini untuk perbaikan nama Pemohon dalam Paspor ke Kantor Imigrasi terkait;

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama ENY HASTUTIK, sebagaimana terdata dalam Paspor Nomor: AL 203097 dan yang bernama ENI HASTUTIK sebagaimana terdata dalam KTP, KK dan Surat Keterangan Desa adalah satu orang yang sama.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim Salinan Penetapan ini ke Kantor Imigrasi yang berwenang untuk memperbaiki identitas nama pada Paspor Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain,
maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Eni Hastutik, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tri Yuwono, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Paspor Nomor : AL 203097 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya atas nama Eny Hastutik, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Tri Yuwono dengan Eni Hastutik, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Ngraket yang menerangkan bahwa nama Eni Hastutik dengan nama Eny Hastutik adalah satu orang yang sama, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3502-LT-05042021-0089 tanggal 5 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo atas nama Eni Hastutik, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diatas dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, sedangkan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Anang Widodo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Png



- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Eni Hastutik yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah nama Pemohon di Paspor berbeda dengan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa di Paspor Pemohon bernama Eny Hastutik, sedangkan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama Eni Hastutik;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon tersebut berbeda setelah diberitahu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama di Paspor untuk mempertegas status hukum pemohon dan untuk memperpanjang Paspor agar bisa pergi menunaikan Ibadah Umroh;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon bernama Eny Hastutik atau Eni Hastutik adalah nama dari satu orang yang sama;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut belum mendapatkan penetapan dari pengadilan;

2. **Dwi Sumartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Eni Hastutik yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah nama Pemohon di Paspor berbeda dengan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa di Paspor Pemohon bernama Eny Hastutik, sedangkan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama Eni Hastutik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon tersebut berbeda setelah diberitahu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama di Paspor untuk mempertegas status hukum pemohon dan untuk memperpanjang Paspor agar bisa pergi menunaikan Ibadah Umroh;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon bernama Eny Hastutik atau Eni Hastutik adalah nama dari satu orang yang sama;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut belum mendapatkan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk pula hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim mengenai surat permohonannya, Pemohon menyatakan kebenarannya dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo agar Pemohon yang bernama Eny Hastutik sebagaimana terdata di Paspor atau Eni Hastutik sebagaimana terdata di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran ditetapkan sebagai satu orang atau orang yang sama;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perbedaan nama pemohon yang tercantum dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor telah mengakibatkan kesulitan bagi Pemohon untuk memperpanjang Paspor karena identitas pada Paspor telah terdata dalam dokumen keimigrasian;

Menimbang, bahwa dalam dokumen-dokumen yang diajukan pemohon ada yang mencantumkan nama Eny Hastutik dan nama Eni Hastutik, dimana

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan demikian tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen lainnya tersebut berjalan dengan baik, sedangkan untuk memperbaiki hal tersebut sulit dan tidak cukup dengan memperbaiki salah satu dokumen;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan persamaan nama/identitas ini, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan nama Pemohon ini juga harus mendapatkan penetapan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Pengadilan berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka pemohon harus dapat membuktikan apakah benar Pemohon bernama Eny Hastutik yang tercantum pada Paspor sebagaimana tanda bukti P-3 dan nama Eni Hastutik yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana tanda bukti P-1, P-2 dan P-6 adalah sama sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan, bahwa Pemohon bernama Eni Hastutik merupakan data kependudukan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana tanda bukti P-1, P-2 dan P-6;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat di atas didukung bukti saksi, yaitu saksi Anang Widodo dan saksi Dwi Sumartono pada pokoknya membenarkan Pemohon yang bernama Eny Hastutik atau bernama Eni Hastutik adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan ada kesamaan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir serta bukti saksi pada pokoknya menerangkan nama Eny Hastutik dan Eni Hastutik adalah nama dari satu orang yang sama,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menghasilkan bukti persangkaan bahwa nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah nama dari satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa fakta di atas didukung oleh bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Ngraket, sebagai pemerintah setempat di tempat tinggal Pemohon, yang menerangkan bahwa nama Eny Hastutik dan Eni Hastutik adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa benar Pemohon bernama Eny Hastutik yang tercantum dalam Paspor sebagaimana bukti P-3, dan nama Eni Hastutik yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-6 adalah satu orang yang sama, dimana perbedaan tersebut adalah disebabkan kekeliruan dalam proses penerbitan dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas agar tercipta tertib administrasi kependudukan, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dikabulkan sebagaimana petitum angka 2 dan 3;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 redaksinya merupakan satu kesatuan, maka redaksinya akan disatukan dan diperbaiki serta dengan menyebutkan Kantor Imigrasi Surabaya, sehingga amarnya berbunyi :
"menyatakan Pemohon bernama ENY HASTUTIK sebagaimana terdata dalam Paspor Nomor : AL 203097 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya dan bernama ENI HASTUTIK sebagaimana terdata dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah satu orang yang sama";

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 dikabulkan, maka petitum angka 4 beralasan untuk dikabulkan, namun redaksinya akan diperbaiki karena tidak ada ketentuan untuk memerintahkan Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini ke Kantor Imigrasi, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, sehingga amarnya berbunyi : “mewajibkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini ke Kantor Imigrasi agar dicatat dalam register yang tersedia untuk itu”;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah tergolong perkara volunter, maka biaya yang timbul dalam perkara ini beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan undang-undang;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon bernama ENY HASTUTIK sebagaimana terdata dalam Paspor Nomor : AL 203097 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya dan bernama ENI HASTUTIK sebagaimana terdata dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah satu orang yang sama;
3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini ke Kantor Imigrasi agar dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 oleh Albanus Asnanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Png, tanggal 24 Maret 2021, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Oktaviani, A.Md., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Oktaviani, A.Md., S.H.

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 75.000,00
- PNPB Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 40.000,00
- Pemberkasan	Rp. 39.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 214.000,00